



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TUBAN
DAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TUBAN

NOMOR: W15.PAS.PAS25.PK.01.08.03- 201

NOMOR: 440/ 97 /414.102.3/2023

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN HIV AIDS
DAN KOLABORASI TBC- HIV
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DAN TAHANAN

Pada hari ini Senin, Tanggal Enam bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Tuban, kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Siswarno, A.Md.IP., S.H., M.H. , Jabatan : Kepala Lapas Kelas IIB Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**
2. dr. H. Bambang Priyo Utomo, Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pelaksanaan Program Pengendalian HIV AIDS dan kolaborasi TBC - HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dalam Pasal 2 Ayat 2 (I)

- 2) Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
- 3) Perjanjian Kerjasama Nomor HK.03.01/3/0025.38/2018 tanggal 5 Januari 2018 antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai *Sub Recipient* GF-ATM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Pelaksanaan Proyek Indonesia *HIV Response Eliminating The AIDS Epidemic in Indonesia by 2030*.
- 4) Nota Kesepahaman Nomor : M.HH-13.HH.05.05 TAHUN 2019 dan Nomor: HK.03.01/Menkes/779/2019 antara Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Nomer 06 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Nomer 07 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Menghentikan epidemi AIDS di Indonesia pada tahun 2030, melalui program pengendalian HIV AIDS dan kolaborasi TBC-HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Kabupaten Tuban.
- 2) Meningkatkan derajat kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Tahanan di Kabupaten Tuban.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- 1) Pemeriksaan tes HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan ;
- 2) Pengobatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan ODHA ;
- 3) Pemeriksaan laboratorium dengan tes dahak TBC bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan
- 4) Pemberian bantuan obat – obatan sesuai kebutuhan
- 5) Pemberian Promosi Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Reagen tes HIV disediakan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban;
- 2) Tim kolaborasi TBC - HIV Lapas melaksanakan tes HIV bagi warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan ;
- 3) Pengambilan sampel dahak pasien suspek TBC dan pembuatan slide apusan dahak dilakukan oleh Tim kolaborasi TBC - HIV Lapas
- 4) Sarana/logistik pemeriksaan laborat dahak serta Obat Anti TBC (OAT) disediakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban;
- 5) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban memberikan bantuan obat – obatan yang diperlukan dalam pengobatan TBC dan HIV / AIDS beserta obat infeksi oportunistanya ;

- 6) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban memberikan bimbingan Promosi Kesehatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- 1) Reagen tes HIV dan Bahan Habis Pakai (BHP) laboratorium tes HIV diakses dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban melalui pembiayaan APBD Kabupaten Tuban;
- 2) Bahan Habis Pakai (BHP) pemeriksaan laboratorium TBC dan Obat Anti TBC diakses dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban;
- 3) Obat ARV dan atau obat injeksi penyakit oportunistik yang muncul diberikan dukungan dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban;

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan para pihak, serta akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 7

PENUTUP

- 1) Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dibawah materai oleh kedua belah

pihak dan tidak dalam tekanan pihak lain. Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal – hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah.

- 2) Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak I

**Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Tuban**



Siswarno, A.Md.IP., S.H., M.H

Pihak II

**Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tuban**



dr. H. Bambang Priyo Utomo